



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT IV
TAHUN 2015**

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2015.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2016

Inspektur IV

Kris Widiarso

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Departemen / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: "Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri"** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat IV**, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori **"sangat baik"**. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar

Rp3.529.029.122,- atau sebesar 97.32% dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

1. Peningkatan ketaatan terhadap perundang-undangan yang diukur berdasarkan persentase temuan BPK terhadap peningkatan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional dilakukan melalui revidi laporan keuangan semester II TA 2014 dan Semester I TA 2015 telah mencapai target opini WTP dari BPK – RI atas laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2014 yang diberikan oleh BPK kepada Menteri Perindustrian pada tanggal 9 Juli 2015.
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian telah mencapai Predikat B dan Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen IKM dan PPI secara umum mendapatkan predikat CC. Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir Kementerian Perindustrian sebesar 73,90 serta Ditjen IKM sebesar 61,59 dan Ditjen PPI sebesar 61,52 sehingga rata-rata Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 65,67 (predikat B).
3. Sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar minimum dilakukan dengan cara mengukur Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik telah memenuhi target yakni penilaian pelayanan publik Balai besar dan Baristand Industri mencapai 82,76%, dan penilaian berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat mendapatkan nilai 80,36%.
4. Pemenuhan perspektif proses pelaksanaan tugas pokok, berdasarkan Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan capaian kinerjanya menunjukkan angka 100%. Hal ini diperoleh karena sampai dengan triwulan IV pengawasan telah dilakukan terhadap 15 unit dari 15 unit yang seharusnya dilakukan pengawasan.
5. Peningkatan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri berdasarkan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri telah menghasilkan 1 kelompok rekomendasi yakni 1 kelompok rekomendasi untuk monitoring dan evaluasi kebijakan program restrukturisasi mesin IKM.
6. Dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan, Inspektorat IV telah mencapai indikator penyelesaian permasalahan berkadar pengawasan yang dapat ditangani sebesar 100% karena permasalahan berkadar pengawasan dapat ditangani dan diselesaikan tepat waktu.
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan melalui Predikat SAKIP Inspektorat IV telah mencapai target dengan hasil penilaian sebesar 76 dengan predikat capaian A.
8. Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat IV sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 97.32 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C. CAKUPAN TUGAS.....	2
D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
II. PERENCANAAN KINERJA	3
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	3
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014.....	4
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015.....	8
D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA.....	9
E. RENCANA ANGGARAN	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
IV. P E N U T U P	34
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	34
B. PERMASALAHAN/KENDALA	35
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	36
Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV.....	37
Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2014	38

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat IV. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor. 135/IJ-IND/PER/8/2014, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
 - a) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
 - b) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, dan
 - c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
 - a) Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta;
 - b) Balai Besar Tekstil Bandung;
 - c) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar;
 - d) Balai Riset dan Standardisasi Palembang;
 - e) Balai Riset dan Standardisasi Manado;
 - f) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
 - a) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta;
 - b) Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar;
 - c) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar;
 - d) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta;
 - e) Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya;
 - f) Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:

a) Dinas perindag Prov. NAD;	f) Dinas perindag Prov. Kalimantan Selatan;
b) Dinas perindag Prov. Riau;	g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Barat;
c) Dinas perindag Prov. Jambi;	h) Dinas perindag Prov. Papua Barat.
d) Dinas perindag Prov Jawa Barat;	
e) Dinas perindag Prov. DIY;	

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2015 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2015 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 yakni :

- Mengoptimalisasikan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2014 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK No.143 tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I serta **Monev Kebijakan Program Restrukturisasi Mesin IKM**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/8/2015 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

VISI :

"Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri".

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan ***"Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industri yang efektif"*** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Opini atas laporan keuangan BPK.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran strategis : 1) Nilai SAKIP Kementerian dan 2) Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B.

3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, dengan indikator sasaran strategis Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti.
4. Meningkatnya pengawalan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan, dengan indikator sasaran strategis : 1) Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT terhadap seluruh kegiatan pengawasan, 2) Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dan 3) Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.
6. Meningkatnya kemampuan SDM APIP, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, 2) Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan 3) Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
7. Organisasi yang efektif, dengan indikator sasaran strategis: 1) Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal dan 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
8. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, dengan indikator sasaran strategis: 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan 2) Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2015 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah Jumlah temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target kurang dari 3% nilai *materiality threshold*. Tujuan indikator utama tersebut adalah untuk mencegah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja di bawah binaan Inspektorat IV terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya temuan BPK yang bernilai *materiality threshold*.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kegiatan: Audit/pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan kerja unit vertikal dan pelaksanaan dana dekonsentrasi di bawah binaan Inspektorat IV dan Pengawasan dengan tujuan tertentu serta pelaksanaan monev bantuan mesin dan peralatan dan mesin dari Ditjen IKM.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah nilai rata – rata SAKIP unit kerja minimal B. Indikator ini bertujuan untuk mendorong agar akuntabilitas kinerja dari unit kerja di bawah binaan Inspektorat IV berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mendapatkan nilai B, dimana salah satu perangkat yang digunakan untuk memberikan evaluasi peningkatan nilai akuntabilitas tersebut adalah menggunakan hasil yang diperoleh dari penilaian SAKIP unit kerja tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan adalah penilaian SAKIP Unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV.

3. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah peningkatan level *Internal Auditor Capability Model* (IACM) dengan target menjadi level 2 IACM. Indikator ini merupakan peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian yang telah berupaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk mencapai sasaran tersebut APIP pada Inspektorat IV diikutsertakan dalam Workshop Standar Audit dan Kode Etik Auditor, Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan Sertifikasi Auditor.

4. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah pelaksanaan audit sesuai PKPT, dengan target kesesuaian adalah 90%. Tujuan dari indikator ini adalah pelaksanaan audit yang mempertimbangkan waktu sesuai dengan rencana pemeriksaan sesuai dengan jadwal PKPT yang telah disusun, sehingga pelaksanaan audit/pengawasan kinerja lebih efektif. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan PKPT melalui kegiatan kerja layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV.
- b. Pelaksanaan audit/pengawasan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan kerja unit vertikal dan pelaksanaan dana dekonsentrasi di bawah binaan Inspektorat IV.

5. Meningkatnya kualitas hasil reviu.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian dengan target capaian adalah mendapatkan opini WTP. Tujuan dari indikator ini adalah mengukur akuntabilitas laporan keuangan satuan kerja dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian dengan melaksanakan reviu Laporan Keuangan dan BMN di satuan kerja wilayah binaan Inspektorat IV. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan kerja sebagai berikut; Reviu laporan keuangan dan Mengikuti forum konsolidasi laporan keuangan.

6. Meningkatnya penerapan pengendalian internal.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah satker yang telah memiliki peta resiko dengan target 3 satuan kerja unit pusat di satuan kerja binaan Inspektorat IV. Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SPIP dan penerapannya di setiap satuan kerja di wilayah binaan Inspektorat IV. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui kegiatan kerja pelaksanaan audit/pengawasan kinerja di unit vertikal di wilayah binaan Inspektorat IV.

7. Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 1 (satu) rekomendasi. Tujuan dari indikator tersebut adalah untuk memberikan rekomendasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh satuan kerja teknis yang berhubungan dengan peningkatan daya saing industri dan perlindungan konsumen. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk IKM.

8. Berkembangnya kemampuan APIP.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melalui:
Pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya.

- a. Target dari IKU ini adalah 90% pegawai di Inspektorat IV mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya. Tujuan dari indikator ini adalah meningkatkan kemampuan pegawai sesuai dengan bidangnya, agar dalam melaksanakan pengawasan lebih efektif dan dapat memberikan *early warning* kepada satuan kerja binaan Inspektorat IV dalam rangka penerapan Inspektorat Jenderal sebagai *consulting partner* dan penjamin mutu serta dalam rangka untuk mencapai level yang lebih baik sesuai dengan standard IACM.

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengikutsertakan pegawai dalam workshop/diklat/PKS yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal atau lembaga lain yang berwenang.

- b. Jumlah artikel/karya tulis yang ditulis auditor.

Target dari IKU ini adalah 4 artikel/karya tulis yang ditulis auditor pada Inspektorat IV. Dimana tujuan dari IKU ini adalah untuk menampung aspirasi karya tulis dari auditor untuk digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pandangan dan ilmu bagi pembacanya dan untuk meningkatkan kemampuan serta memenuhi persyaratan angka kredit bagi auditor.

9. Organisasi yang efektif.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

- a. Nilai akuntabilitas kinerja.

Target dari IKU ini adalah hasil penilaian SAKIP Inspektorat IV dengan nilai B+.

- b. Tingkat penyerapan anggaran.

Target dari IKU ini adalah penyerapan anggaran kerja Inspektorat IV sebesar 95% dari PAGU. Tujuan dari IKU tersebut adalah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga tercipta akuntabilitas kinerja yang baik dengan penyerapan anggaran yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan kerja penyusunan LAKIP Inspektorat IV melalui kegiatan dokumen akuntabilitas kinerja pengawasan dan penyusunan laporan kinerja pengawasan dengan penyusunan laporan laporan rencana dan capaian kegiatan (PP 39).

10. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran tersebut adalah kesesuaian kegiatan dengan Renstra, target dari IKU ini adalah 100% kegiatan yang disusun sesuai dengan Renstra yang disusun. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kegiatan yang disusun dengan Renstra yang disusun sehingga tercipta dokumen perencanaan yang baik dapat mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah melalui kegiatan kerja penyusunan Renstra, Renkin dan Tapkin yang di tuangkan dalam kegiatan dokumen akuntabilitas kinerja pengawasan Inspektorat IV.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam TAPKIN Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
- Meningkatnya integritas pelayanan publik;
- Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal;
- Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri;
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan;
- Meningkatnya kemampuan SDM APIP;
- Organisasi yang efektif;
- Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas;

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam TAPKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*
- Nilai SAKIP Kementerian
- Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I minimal B
- Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum
- Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga level 3
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti
- Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
- Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan
- Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
- Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
- Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
- Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Jumlah temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target kurang dari 3%
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian melalui **monitoring dan evaluasi SAKIP** pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat IV
- Meningkatnya integritas pelayanan publik melalui **monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik** pada unit di bawah cakupan tugas Inspektorat IV
- Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal melalui **monitoring dan evaluasi implementasi SPIP** pada unit dibawah cakupan tugas Inspektorat IV
- Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri melalui **monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin Direktorat Jenderal IKM**
- Meningkatnya kualitas **pelaksanaan pengawasan melalui pengawasan** kinerja unit pusat, vertikal dan pengawasan kinerja dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat IV
- Meningkatnya kemampuan SDM APIP melalui pegawai yang **mendapatkan diklat** dari seluruh pegawai Inspektorat IV, jumlah auditor yang **menulis artikel/karya tulis** yang dipublikasikan dan persentase **kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan.**
- Serta dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat IV melakukan dukungan kegiatan melalui **Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV.**

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2015, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam TAPKIN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<i>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</i>		
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
	Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I minimal B	85 persen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen
Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga level 3	6 satker
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi kebijakan
<i>Perspektif Proses Internal</i>		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen
	Opini BPK atas laporan Keuangan Kementerian	WTP
<i>Perspektif Pembelajaran Organisasi</i>		
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV	90 persen
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV	B
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 sertifikat
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	90 persen

E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada tahun 2015 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.626.179.000,- dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan kinerja Inspektorat IV terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi, tugas pembantuan serta pemeriksaan khusus sebesar Rp.1.407.667.000,-
2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 766.430.000,-
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Inspektorat IV sebesar Rp. 970.296.000,- dengan rincian:
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP pada Ditjen IKM dan PPI sebesar Rp. 7.824.000,-
 - Monitoring dan evaluasi Restrukturisasi mesin/ Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp. 938.422.000,-
4. Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp.329.156.000,-.
5. Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV sebesar Rp.152.630.000,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)** : sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)** : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)** : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2015** termasuk dalam kategori ***sangat baik***.

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2015 berakhir dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan:

Hasil Audit Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2015, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2015, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal Industri Pengembangan Perwilayahan Industri pada bulan Januari 2015;
- b. Direktorat Jenderal Industri Industri Kecil dan Menengah pada bulan Februari 2015;
- c. Pusdiklat Industri pada bulan November 2015;
- d. Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, pada bulan Juni 2015;
- e. Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, pada bulan Juni 2015;
- f. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, pada bulan Mei 2015;
- g. Balai Riset dan Standardisasi Palembang, pada April 2015;
- h. Balai Riset dan Standardisasi Manado, pada April 2015;
- i. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), pada Mei 2015;
- j. Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, pada April 2015;
- k. Politeknik Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar, pada Juni 2015;
- l. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar, pada Mei 2015;
- m. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta, pada April 2015;
- n. Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya, pada April 2015; dan
- o. Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar pada Mei 2015.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2015, pemasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Masih ditemukan beberapa pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku (tidak ada dalam Standar Biaya, Tidak Sesuai Mata Anggaran Kegiatan, SPPD Fiktif, Pembayaran Honor Fiktif, Kegiatan Fiktif).
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informative.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikoding serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.
- Penyelenggaraan pelayanan publik pada satker belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat informasi yang belum tersaji secara *realtime* dan mudah diakses masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2015 telah dilaksanakan pula pengawasan internal atas penugasan Menteri terhadap permasalahan yang terjadi di unit kerja salah satunya terkait permasalahan Barang Milik Negara dari Kementerian Perindustrian yang diserahkan kepada masyarakat melalui audit hibah BMN. Hasil pelaksanaan audit hibah BMN antara lain sebagai berikut:

- Terdapat bantuan mesin/ peralatan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Terdapat bantuan mesin/ peralatan dari Ditjen IKM yang tidak tepat sasaran penerimanya, diantaranya:
 - Sebagian besar penerima belum berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 (5). Hal ini disebabkan peraturan yang baru berlaku per 30 September 2014, sementara peraturan pelaksanaannya belum terbit.

- Terdapat 2 (dua) paket bantuan mesin packing house yaitu untuk TA 2011 dan TA 2013 yang diterima SMK Negeri 5 Bengkulu yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen IKM. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Ditjen IKM dan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu serta tidak adanya proposal usulan bantuan, sehingga Pemda setempat kurang siap dalam menyediakan prasarana bantuan.
- Terdapat bantuan mesin/ peralatan yang belum dioperasikan/ belum optimal dioperasikan yang disebabkan:
 - Terdapat mesin/ peralatan yang dibutuhkan dalam satu rangkaian proses produksi, namun tidak termasuk dalam 1 (satu) paket bantuan yang diterima.
 - Kapasitas produksi mesin/ peralatan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan IKM.
 - Biaya energi yang dikeluarkan untuk operasional mesin/ peralatan bantuan tidak efisien.
 - Energi (khususnya listrik) yang digunakan untuk operasional mesin/ peralatan bantuan tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki IKM.
 - Keterbatasan pasokan dan tingginya harga bahan baku produksi.
- Terdapat mesin/ peralatan bantuan yang rusak namun belum diperbaiki karena keterbatasan biaya perbaikan yang dimiliki IKM, sulitnya mencari komponen pengganti, serta sulitnya mencari teknisi perbaikan.
- Seluruh penerima bantuan dari Ditjen IKM tidak melaporkan secara berkala terkait pemanfaatan bantuan. Hal ini disebabkan kurangnya pemantauan pemanfaatan bantuan dari Ditjen IKM dan Dinas Perindag setempat.
- Terdapat keterlambatan dalam penempelan kode barang pada mesin/ peralatanbantuan. Hal ini disebabkan penganggaran kegiatan koding yang dilakukan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Hasil pelaksanaan audit hibah BMN tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengelola BMN Ditjen IKM agar melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui bantuan yang diberi kode barang tersebut adalah benar bantuan dari Ditjen IKM.
- Petugas/ panitia penerima barang Ditjen IKM agar mengecek kesesuaian barang dengan kontrak pada saat barang diterima untuk bantuan yang akan datang.

- Setiap PPK bersama Korgiat di Ditjen IKM agar lebih selektif dalam menyetujui proposal usulan bantuan termasuk mensyaratkan penerima memiliki badan hukum. Selain itu agar berkoordinasi dengan Dinas Perindag setempat sebelum memberikan bantuan termasuk melakukan pengecekan kesiapan prasarana/ fasilitas pendukung.
- Setiap PPK bersama Korgiat di Ditjen IKM agar mengkaji secara rinci proposal usulan bantuan yang diterima terutama ketersediaan pasokan dan harga sumber daya serta spesifikasi bantuan yang cocok dengan IKM.
- Setiap PPK bersama Korgiat di Ditjen IKM agar lebih selektif dalam menyetujui proposal usulan bantuan terutama diprioritaskan bagi IKM yang memiliki badan hukum dan memiliki prospek usaha yang baik.
- Setiap PPK bersama Korgiat di Ditjen IKM agar mengingatkan pembuatan laporan pemanfaatan bantuan pada saat bantuan diberikan. Selain itu agar berkoordinasi dengan Dinas Perindag setempat untuk melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan secara berkala.
- Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen IKM agar menganggarkan kegiatan koding pada tahun berjalan, terutama pelaksanaannya pada saat serah terima barang.

Hasil Reviu Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka pada tahun 2015, Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2014 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2015.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan selama 2 periode, yakni periode Juli terhadap Pagu alokasi 2016 dan Periode September terhadap pagu anggaran 2016. Pada bulan Januari 2015 telah dilaksanakan pula reviu program dan anggaran terhadap tambahan alokasi anggaran (APBN-P) tahun anggaran 2015.

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat IV tahun anggaran 2015

Unit Kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket
	Semester II TA 2014 (Periode Jan)	Semester I TA 2015 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya	
Ditjen PPI	9 – 14 Maret	3 – 8 Agustus	1 – 10 Juli	Oktober	Feb	APBNP
Ditjen IKM	16 – 18 Maret	3 – 8 Agustus			Feb	APBNP
Pusdiklat Industri	15 – 19 Januari	27 – 31 Juli			Feb, Okt	APBNP, Revisi
BBKK Jakarta	15 – 19 Januari	22 – 26 Juli			Okt	Revisi PNBP
BBT Bandung	27 – 31 Januari	3 – 7 Agustus			Okt	Revisi PNBP
BBIHP Makassar	27 – 31 Januari	29 – 31 Juli				
Baristand Palembang	27 – 31 Januari	29 – 31 Juli				
Baristand Manado	27 – 31 Januari	29 – 31 Juli			Okt	Revisi
BPIPI Sidoarjo	10 – 14 Maret	27 – 29 Agustus				
ATK Yogyakarta	3 – 7 Maret	27 – 29 Agustus				
ATI Makassar	10 – 14 Maret	19 – 21 Agustus				
SMTI Makassar	3 – 7 Maret	19 – 21 Agustus				
SMTI Yogyakarta	3 – 7 Maret	19 – 21 Agustus				
BDI Surabaya	3 – 7 Maret	24 – 26 Agustus				
BDI Denpasar	10 – 14 Maret	24 – 26 Agustus				

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN, Penyusunan laporan keuangan 2015 berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati. Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Pada tahun 2015, penilaian SAKIP secara mandiri dilakukan terhadap satuan kerja Ditjen IKM dan Ditjen PPI dengan hasil penilaian **61,59 (CC)** untuk Ditjen IKM dan **61,52 (CC)** untuk Ditjen PPI. Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian yang mendapat nilai **73,90 (B)** maka secara keseluruhan, penilaian SAKIP satuan kerja eselon I minimal B terhadap Kementerian Perindustrian mendapatkan nilai sebesar **65,67** atau predikat B.

Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja Ditjen IKM dan Ditjen PPI, Inspektorat IV juga melakukan pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar, Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin IKM

Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Ditjen IKM) memfasilitasi IKM dengan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM. Program ini dimaksudkan untuk membantu IKM dalam meremajakan atau modernisasi mesin/peralatan dengan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, efisiensi, kualitas dan daya saing. Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan IKM diwujudkan dengan pemberian insentif berupa potongan harga atas pembelian mesin/peralatan yang baru. IKM yang dapat mengikuti dalam program ini mencakup dari produk makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, farmasi, furniture, logam, elektronik dan lainnya yang tercantum di Juknis program tersebut.

Dalam rangka mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program ini, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM untuk periode pelaksanaan tahun 2012, 2013, dan 2014.

Responden yang digunakan dalam kegiatan ini berjumlah 99 responden yang terdiri dari Ditjen IKM Wilayah I, II, dan III (3 responden), Dinas Perindag di Provinsi/Kabupaten/Kota (33 responden), Peserta program restrukturisasi mesin/peralatan IKM (61 responden), dan Lembaga Pengelola Program (1 responden).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran ditentukan oleh potensi di masing-masing daerah. Meskipun terdapat penambahan anggaran untuk program ini dari periode 2012 sampai dengan 2014, anggaran yang tersedia masih belum mencukupi, sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan monitoring evaluasi.
- Sosialisasi yang telah dilaksanakan masih konvensional dengan menggelar seminar/ceramah mengenai program ini di beberapa wilayah. Hal ini dirasa masih belum efektif, karena tidak semua IKM calon pemohon dapat hadir pada acara sosialisasi tersebut.
- Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, sehingga sulit menilai tingkat keberhasilan penerima bantuan program ini.
- Masih terdapat dinas perindustrian di kabupaten/kota yang belum mengetahui program restrukturisasi mesin/peralatan IKM (sebesar 21,87%). Hal ini terjadi karena tidak semua dinas perindustrian di kabupaten/kota diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
- Koordinasi dinas perindustrian dengan Ditjen IKM beserta LPP dinilai kurang. Dinas perindustrian merasa kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, bahkan sebagian dinas perindustrian di kabupaten/kota (32,29%) tidak mengetahui bahwa ada IKM di daerahnya yang menerima bantuan program ini.
- Sebagian IKM (47,54%) mengetahui informasi ini dari berbagai sumber antara lain teman, distributor mesin (penjual mesin), asosiasi industri, serta PT Surveyor Indonesia. Namun hanya 29,51% IKM yang mengetahui program ini dari sosialisasi yang diadakan oleh dinas perindustrian di daerahnya dan 22% yang mengetahui dari kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Ditjen IKM Kementerian Perindustrian. Sehingga dapat terlihat bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh Ditjen IKM dan Dinas Perindustrian kurang optimal. Informasi detail mengenai program ini yang seharusnya bisa diperoleh pada saat sosialisasi tidak diterima oleh IKM.
- Mayoritas IKM (60,66%) tidak pernah membuat laporan mengenai pemanfaatan bantuan program restrukturisasi secara berkala. Padahal di dalam juknis tercantum jelas bahwa ini adalah kewajiban bagi setiap IKM penerima bantuan. Mereka beralasan tidak tahu laporan tersebut diserahkan kepada siapa.

Dari kesimpulan tersebut diatas, serta mengkaji berkas administrasi dan kunjungan lapangan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi terhadap program ini antara lain:

- Memperbanyak kegiatan sosialisasi, sehingga dapat memperluas cakupan wilayah yang mendapatkan informasi mengenai program ini. Perlu penyempurnaan dalam hal metode sosialisasi, frekuensi sosialisasi itu dilaksanakan, dan substansi yang diikutsertakan. Sosialisasi melalui media massa baik itu media cetak maupun elektronik dapat dilakukan untuk dapat menyebarkan informasi program ini lebih luas. Serta membuat infografis mengenai skema program ini.
- Perlu meningkatkan pos layanan konsultasi atau hotline mengenai program ini. Sehingga jika ada calon pemohon yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut, dapat mengetahui informasi atas program ini lebih jelas.
- Menambah kelompok industri yang dapat menerima bantuan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM. Sehingga penyebaran bantuan ini tidak hanya terpusat kepada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
- Anggaran untuk program ini agar ditambahkan, karena program ini dirasa sangat bermanfaat bagi IKM. Khususnya untuk meningkatkan pemerataan industri di luar pulau Jawa.
- Perlu pengkajian mengenai persyaratan teknis dan non teknis yang harus dipenuhi oleh IKM. Agar dapat mengurangi dan mencegah IKM dalam melakukan rekayasa atas dokumen administrasi yang dibuat dan mencegah IKM yang tidak dapat memanfaatkan mesin secara optimal dan mendeteksi keberadaannya.
- Khusus industri skala kecil agar dapat diberikan keringanan atas nominal kapitalisasi mesin/peralatan yang dapat menerima bantuan, karena nominal yang ada sekarang masih dirasa terlalu tinggi untuk sebagian industri kecil.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ditjen IKM dengan Dinas Perindustrian Provinsi/kabupaten/ kota dan LPP.
- Memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap penerima bantuan program ini. Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan manajemen operasional, manajemen keuangan, pemasaran dan motivasi. Sehingga IKM dapat berkembang pesat.
- Mengadakan kajian monitoring dan evaluasi per wilayah dan per industri. Kajian ini diperlukan untuk mengukur efektivitas manfaat mesin di masing-masing industri, sehingga terlihat dampak yang komprehensif per wilayah dan per industri. Serta perlu dilakukan kajian atas perubahan skala industri yang mengikuti program ini. Apakah terdapat perubahan atau peningkatan skala industri setelah mengikuti program ini.

- Memberikan peringatan dan/atau sanksi bagi IKM yang tidak melaksanakan kewajibannya antara lain tidak membuat laporan pemanfaatan dan memindahtangankan mesin/peralatan tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang sebelum periode yang disyaratkan berakhir.
- Melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal terkait supervisi/monitoring mengenai pemanfaatan mesin/peralatan dan memastikan bahwa IKM telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan juknis yang berlaku.

Hasil Manajemen Pengawasan Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2015 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan layanan manajemen pengawasan antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2016 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2016 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2016;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2015 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;
- Uji petik ke beberapa daerah dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BMN yang akan diserahkan ke masyarakat, klarifikasi dan pembinaan lain ke satuan kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

Hasil Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2014 pada bulan Januari 2015;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April 2015, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli 2015, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober 2015, dan laporan PP 39 triwulan IV 2015 pada Januari 2016.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2015 pada bulan Desember 2015

Analisis Capaian TAPKIN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja untuk setiap sasaraannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian TAPKIN Inspektorat IV Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</i>			
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3%	0,33%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B
	Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I minimal B	85 persen	0 %
Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	82,76 persen
Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga level 3	6 satker	6 satker
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan
<i>Perspektif Proses Internal</i>			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen	93%
	Opini BPK atas laporan Keuangan Kementerian	WTP	WTP
<i>Perspektif Pembelajaran Organisasi</i>			
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV	90 persen	53,33 persen
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	2 orang
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	80,36 persen
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV	B	A
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 sertifikat	1 sertifikat
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100 persen
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	90 persen	97,32 persen

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar **0,33 %**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3 %	0,33 %	909.09 %

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator antara tahun 2014 dan 2015.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dengan target predikat B, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **100%**. Indikator kinerja selanjutnya adalah predikat nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B dengan target 85 %, capaian sasaran ini **kurang baik** sebesar **0%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja pengembangan industri	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B	100 %
		Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I minimal B	85 %	Predikat B	0 %

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi yang diperoleh mencapai 103%, pada tahun 2015 Inspektorat IV juga telah melaksanakan evaluasi secara mandiri pada bulan Mei 2015. Hasil dari penilaian tersebut adalah indikator Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian mendapatkan predikat B dan Unit Eselon I dalam cakupan tugas yakni Ditjen IKM dan PPI secara umum mendapatkan predikat CC.

Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir sebesar 61,59 untuk Ditjen IKM dan 61,55 untuk Ditjen PPI sehingga rata-rata Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 65,67 (predikat B).

Walaupun capaian kinerja meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja pengembangan industri telah mencapai target, pencapaian indikator kinerja unit eselon I masih perlu ditingkatkan antara lain melalui peningkatan pemahaman kriteria penilaian SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga beberapa kriteria yang baru dapat terpenuhi dalam penilaian SAKIP ini. Selain itu diharapkan pula dilakukan peningkatan kembali kemampuan SDM aparatur yang melakukan penilaian sehingga SDM tidak hanya memberikan penilaian/predikat SAKIP unit kerja tapi juga dapat memantau pencapaian sasaran strategis Kementerian secara keseluruhan sehingga nantinya kinerja pengembangan industri benar-benar dapat terukur dan solusi/rekomendasi terbaik dapat dijalankan bersama dalam mencapai visi dan misi Kementerian Perindustrian.

3. Meningkatkan integritas pelayanan publik.

Dalam mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum. Capaian sasaran ini secara umum **sangat baik** sebesar yakni **110,35%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	82,76 persen	110,35 %

Kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian mengalami peningkatan menjadi 7,32, untuk tahun 2014. Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian mendapatkan nilai 77,39%. Sedangkan Pada Tahun 2015 hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian Tahun 2015 menunjukkan kategori baik yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,21 atau konversi IKM 80,36.

Penilaian pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan berdasarkan persentase kepatuhan unit dalam melaksanakan pelayanan publik dihitung berdasarkan rata-rata tingkat persentase satuan kerja (Balai besar dan Baristand) dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal setiap tahun. Berikut ini hasil penilaian pelayanan publik Balai Besar dan Baristand oleh BPKIMI atas unit kerja dibawah pembinaan Inspektorat IV :

Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta,	96,25 %
Balai Besar Tekstil Bandung,	93,75 %
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar	88,33 %
Balai Riset dan Standardisasi Palembang	78,83 %
Balai Riset dan Standardisasi Manado	56,67 %

Perhitungan capaian kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum sebesar 82,76 % dihitung dari rata-rata hasil pelayanan publik unit balai besar dan baristand industri cakupan tugas Inspektorat IV.

4. Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga level 3. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar **100 %**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam table sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Efektifitas penerapan sistmen pengendalian iternal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 3	6 Satker	6 Satker	100 %

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Dari 15 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV, 6 satker telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan bukti menyerahkan peta risiko satuan kerja. Satuan kerja yang telah menyerahkan peta risiko tersebut adalah Ditjen IKM, Ditjen PPI, Pusdiklat Industri, BBT Bandung, BBIHP Makassar dan BDI Surabaya.

5. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri. Pada tahun 2015, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin/peralatan Ditjen IKM. Secara umum sasaran capaian kegiatan ini **sangat baik** mencapai **100%**, karena dari target awal 1 rekomendasi tercapai 1 rekomendasi yakni satu rekomendasi umum untuk kegiatan monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin/peralatan Ditjen IKM. Rekomendasi terhadap kegiatan tersebut antara lain:

- Memperbanyak kegiatan sosialisasi, sehingga dapat memperluas cakupan wilayah yang mendapatkan informasi mengenai program ini. Perlu penyempurnaan dalam hal metode sosialisasi, frekuensi sosialisasi itu dilaksanakan, dan substansi yang diikutsertakan. Sosialisasi melalui media massa baik itu media cetak maupun elektronik dapat dilakukan untuk dapat menyebarkan informasi program ini lebih luas. Serta membuat infografis mengenai skema program ini.
- Perlu meningkatkan pos layanan konsultasi atau hotline mengenai program ini. Sehingga jika ada calon pemohon yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut, dapat mengetahui informasi atas program ini lebih jelas.
- Menambah kelompok industri yang dapat menerima bantuan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM. Sehingga penyebaran bantuan ini tidak hanya terpusat kepada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
- Anggaran untuk program ini agar ditambahkan, karena program ini dirasa sangat bermanfaat bagi IKM. Khususnya untuk meningkatkan pemerataan industri di luar pulau Jawa.
- Perlu pengkajian mengenai persyaratan teknis dan non teknis yang harus dipenuhi oleh IKM. Agar dapat mengurangi dan mencegah IKM dalam melakukan rekayasa atas dokumen administrasi yang dibuat dan mencegah IKM yang tidak dapat memanfaatkan mesin secara optimal dan mendeteksi keberadaannya.
- Khusus industri skala kecil agar dapat diberikan keringanan atas nominal kapitalisasi mesin/peralatan yang dapat menerima bantuan, karena nominal yang ada sekarang masih dirasa terlalu tinggi untuk sebagian industri kecil.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ditjen IKM dengan Dinas Perindustrian Provinsi/kabupaten/ kota dan LPP.
- Memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap penerima bantuan program ini. Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan manajemen operasional,

manajemen keuangan, pemasaran dan motivasi. Sehingga IKM dapat berkembang pesat.

- Mengadakan kajian monitoring dan evaluasi per wilayah dan per industri. Kajian ini diperlukan untuk mengukur efektivitas manfaat mesin di masing-masing industri, sehingga terlihat dampak yang komprehensif per wilayah dan per industri. Serta perlu dilakukan kajian atas perubahan skala industri yang mengikuti program ini. Apakah terdapat perubahan atau peningkatan skala industri setelah mengikuti program ini.
- Memberikan peringatan dan/atau sanksi bagi IKM yang tidak melaksanakan kewajibannya antara lain tidak membuat laporan pemanfaatan dan memindahtangankan mesin/peralatan tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang sebelum periode yang disyaratkan berakhir.
- Melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal terkait supervisi/monitoring mengenai pemanfaatan mesin/peralatan dan memastikan bahwa IKM telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan juknis yang berlaku.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100 %

Pada tahun 2014, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program wirausaha baru serta melalui pengawasan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Industri. Pencapaian sasaran tersebut untuk tahun 2014 mencapai 200%, karena dari target awal 1 rekomendasi tercapai 2 rekomendasi yakni satu rekomendasi umum untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program wirausaha baru serta satu rekomendasi untuk kegiatan pengawasan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Industri. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 di Inspektorat IV hanya dianggarkan 1 kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri yaitu monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin/peralatan Ditjen IKM.

Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT, persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dan Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan pengawasan untuk cakupan tugas Inspektorat Jenderal dari target 90 % untuk pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT dicapai **91 %** sehingga dapat dikatakan bahwa capaian untuk indikator ini **sangat baik** atau **101,11 %**.

Sedangkan untuk indikator persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan, capaian sasaran untuk kegiatan ini dari target yang ditetapkan 80 % tercapai 93 %, pencapaian indikator ini juga **sangat baik** yaitu sebesar **116,25 %**. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelum dengan Indikator kinerja sejenis, Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan menurun dari sebelumnya (pada tahun 2014) mencapai realisasi 100 % pada tahun 2015 menjadi 93 % .

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%	101,11 %
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen	93%	116,25 %
	Opini BPK atas laporan Keuangan Kementerian	WTP	WTP	100 %

Tidak terdapat perbedaan hasil antara tahun 2014 dengan 2015. Hasil yang sama telah tercapai yakni opini WTP, sehingga capaian sasaran ini secara umum dapat dikatakan **baik (100%)**.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan kemampuan SDM APIP melalui kegiatan Layanan Manajemen sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 mencapai 53.33% yaitu dari total pegawai Inspektorat IV hanya 8 orang pegawai yang mengikuti diklat sampai dengan Triwulan IV. Sehingga capaian indikator ini dapat dinilai **sedang** dengan capaian **59,26 %**. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan jadwal pengawasan yang cukup padat dan ketidaksesuaian jadwal antara penyelenggara diklat dengan SDM APIP di Inspektorat IV

Sedangkan untuk jumlah auditor yang menulis artikel atau karya tulis yang di publikasikan tahun 2015 sebanyak 2 orang, dengan target 4 orang, sehingga sasaran ini belum tercapai. Capaian indikator ini dinilai **kurang** dengan capaian **50 %**.

Sedangkan untuk persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan, telah dilakukan hasil analisa kepuasan pelanggan berdasarkan ISO 9001:2008 yaitu sebagai berikut:

No	Kriteria Pertanyaan	Jumlah Responden	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai rata-rata tingkat kepuasan
1	Pelaksanaan Audit	92	3109	3,38
2	Nilai Dasar & Perilaku Auditor	92	2546	3,46
3	Kepuasan auditee terhadap auditor	92	1639	3,54

Keterangan:

Nilai rata-rata tingkat kepuasan =(jumlah Nilai Jawaban) : (Jumlah Responden*Jumlah pertanyaan), dimana:

1 ≤ rata-rata ≤ 2 : Tidak puas/ Tidak Baik/ Tidak tepat/ Tidak sempurna

2 < rata-rata ≤ 3 : Puas / Baik / Tepat / Sempurna

3 < rata-rata ≤ 4 : Sangat Puas / Sangat Baik / Sangat Tepat / Sangat Sempurna

Dari hasil analisa tersebut dapat dirata-ratakan tingkat kepuasan pelanggan berdasar kriteria pertanyaan yang ditetapkan adalah sebesar 3,46 atau setara dengan 86,5 % jika dikonversikan menjadi persentase. Walaupun indikator ini belum tercapai dari target yang ditetapkan namun capaiannya dapat dinilai **sangat baik** sebesar **96,11 %**.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam table sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV	90 persen	53,33 persen	59,26 %
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	2 orang	50 %
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	86,5 persen	96,11 %

2. Organisasi yang efektif

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran organisasi yang efektif melalui nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV, telah dilakukan melalui penilaian dan evaluasi bersama dengan nilai akhir yang diperoleh Inspektorat IV sebesar 76 dengan predikat capaian A sehingga capaian sasaran kegiatan ini secara umum adalah **sangat baik** mencapai **108,57%**. Perolehan nilai tersebut telah memenuhi target yang diharapkan yakni bernilai 70, diharapkan ke depannya Inspektorat IV dapat mempertahankan nilai tersebut bahkan lebih ditingkatkan kualitas pencapaian laporan akuntabilitasnya. Dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu nilai SAKIP Inspektorat IV tidak mengalami penurunan dan peningkatan yaitu tetap dengan predikat A atau dengan nilai 76.

Adapun rincian dari sasaran indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV	B (70)	A (76)	108,57 %
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 sertifikat	1 sertifikat	100 %

Sedangkan untuk indikator penerapan Sistem Manajemen ISO 9001:2008 capainnya adalah sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 sertifikat ISO 9001:2008. Sehingga capaian indikator ini dinilai **sangat baik** dengan capaian **100 %**.

3. Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang berkualitas adalah persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV. Seluruh kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Inspektorat Jenderal sehingga capaian untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat baik** yaitu sebesar **117,65 %**

Sedangkan untuk penyerapan anggaran Inspektorat IV, sampai dengan triwulan IV realisasi penyerapan anggaran Inspektorat IV mencapai 97,32% dari target yang diharapkan sebesar 90%. Capaian sasaran kegiatan ini pada tahun 2015 secara umum tingkat penyerapan anggaran mencapai **108,13 % (sangat baik)**. Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,78 % dari penyerapan anggaran tahun 2014 sebesar 96,54 % dan tahun 2015 sebesar 97,32 %.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100 persen	117,65%
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	90 persen	97,32 persen	108,13%

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi SPM, sampai dengan akhir 2015 realisasi keuangan Inspektorat IV adalah sebesar Rp.3.823.599.002,- atau sebesar 97,32% dari pagu anggaran sebesar Rp3.960.675.000,-. Realisasi tersebut telah mencapai target dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 96,54%. Peningkatan sebesar 0,78 %.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2015 adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PAGU	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</i>				
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	1,407,667,000	1,401,318,826	99.55
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	-	-	-
	Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I minimal B	7.824.000	6.624.000	84,66
Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	-	-	-
Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga level 3	-	-	-
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti	962.472.000	908.564.846	94,40
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	329,156,000	311,736,850	94.71
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan			
	Opini BPK atas laporan Keuangan Kementerian	766,430,000	761,246,700	99.32
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV	-	-	-
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	-	-	-
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	-	-	-
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV	152,630,000	139,537,900	91.42
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008			
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	3,626,179,000	3,529,029,122	97.32

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Keuangan per Triwulan 2015 berdasarkan data SPM

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1,407,667,000	62.822.000	763,757,000	168,497,740	406,242,086	1,401,318,826	99.55
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	766,430,000	302.194.800	24,931,200	339,758,419	94,362,281	761,246,700	99.32
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	970,296,000	0	88,124,000	141,747,651	685,317,195	915,188,846	94.32
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	329,156,000	0	44,250,000	26,565,263	240,921,587	311,736,850	94.71
5	Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV	152,630,000	2.000.000	44,250,000	26,557,564	66,730,336	139,537,900	91.42
	Total	3,626,179,000	367.016.800	965,312,200	703,126,637	1,493,573,485	3,529,029,122	97.32

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2014 dan 2015

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2014	2015	Perbedaan	2014	2015	Perbedaan
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1.342.203.000	1,407,667,000	65.464.000	1.304.116.900	1,401,318,826	97.201.926
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	701.863.000	766,430,000	64.567.000	699.493.400	761,246,700	61.753.300
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	1.353.669.000	970,296,000	(383.373.000)	1.341.780.100	915,188,846	(426.591.254)
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	411.350.000	329,156,000	(82.194.000)	396.746.600	311,736,850	(85.009.750)
5	Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV	151.590.000	152,630,000	(1.040.000)	81.462.000	139,537,900	58.075.900
	Total	3.960.675.000	3,626,179,000	(334.496.000)	3.823.599.000	3,529,029,122	(294.569.878)
	Persentase			- 9,22 %			-8,35 %

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2015, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2015 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian TAPKIN pun telah memenuhi target antara lain:
 - a. Sasaran meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan indikator Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,33 % dari target < 3 %.
 - b. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni ditjen IKM dan PPI dengan target predikat B secara umum telah tercapai. Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir sebesar 61,59 untuk Ditjen IKM dan 61,52 untuk Ditjen PPI sehingga rata-rata Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 65,67 (predikat B).
 - c. Sasaran untuk meningkatkan integritas pelayanan publik dengan cara mengukur Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik pun telah memenuhi target yakni penilaian pelayanan publik Balai besar mencapai 82,76%, dan penilaian berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik (UP2) mendapatkan nilai 80,36%.
 - d. Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal telah memenuhi target yaitu 6 satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah mengirimkan peta risiko.
 - e. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri telah memenuhi target dengan menghasilkan 1 kelompok rekomendasi monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin/peralatan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
 - f. Sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan secara umum telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT tercapai 91 % dari target 90 %, Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan tercapai 93 % dari target 80 % dan Opini BPK atas laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mendapat opini WTP.

- g. Meningkatnya kemampuan SDM APIP secara umum sasaran ini belum tercapai. Indikator yang meliputi sasaran ini adalah Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV dari target 90 % tercapai 53,33 %, jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dari target 4 orang tercapai 2 orang dan Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan dari target 90 % tercapai 80,36 %.
- h. Sasaran organisasi yang efektif pada umumnya tercapai sangat baik yaitu indikator nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV dari target B tercapai A dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan target 1 sertifikat tercapai 1 sertifikat.
- i. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas sasaran ini tercapai melampaui target yang ditetapkan yaitu 100 % tercapai untuk persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan 97,32 % untuk penyerapan anggaran Inspektorat IV dari target yang ditetapkan 97,32%.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan adalah bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obriik tidak dapat diwujudkan secara optimal.
2. Dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP kemampuan SDM aparatur diharapkan untuk tidak hanya memberikan penilaian/predikat SAKIP unit kerja namun juga dapat memantau pencapaian sasaran strategis Kementerian secara keseluruhan sehingga nantinya kinerja pengembangan industri benar-benar dapat terukur.
3. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain dalam penyusunan laporan keuangan 2015 berbasis akrual masih ditemukan kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan penelaahan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan program.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Program kaderisasi tenaga fungsional auditor diprioritaskan melalui program penerimaan pegawai baru sehingga dapat dipenuhi jumlah auditor sesuai yang dibutuhkan. Penjadwalan untuk kegiatan pun telah disesuaikan dengan adanya tugas tambahan dan kemampuan masing-masing auditor.
3. Masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual. Sosialisasi dan bimtek penelaahan reviu laporan keuangan berbasis akrual yang telah diikuti oleh beberapa pegawai perlu disebarluaskan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

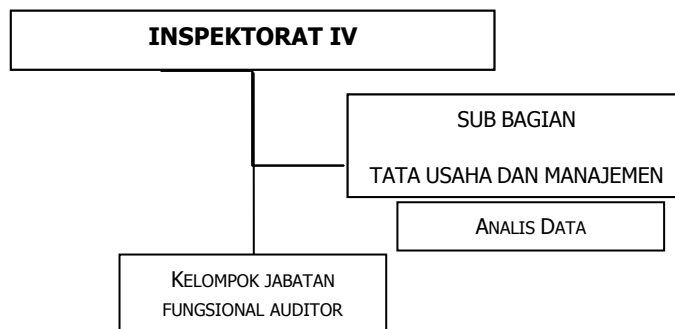
Inspektur IV

Kris Widiarso

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV

Pada tahun 2015 ini, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 15 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 7 (tujuh) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 6 (enam) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Kris Widiarso	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Madya
3	Teguh E.R	Auditor Ahli Madya
4	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Muda
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Pertama
6	Tjahyono	Auditor Ahli Pertama
7	Suwarda	Auditor Ahli Pertama
8	Zita Tessa R	Auditor Ahli Pertama
9	Karolina	Ka. Subag TU dan Manajemen Kinerja
10	Ciendy Martha Gayatri	Analisis Data
11	Ginangjar Mardhikhatama	Analisis Data
12	Kesumaning Hastuti	Analisis Data
13	Rachmat Muchbianto	Analisis Data
14	Yansen Aditya Sembiring	Analisis Data
15	Riyadi	Analisis Data



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Syarif Hidayat, MM
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Saleh Husin, S.E, M.Si
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua



Saleh Husin, S.E, M.Si

→ Pihak Pertama



Ir. Syarif Hidayat, MM

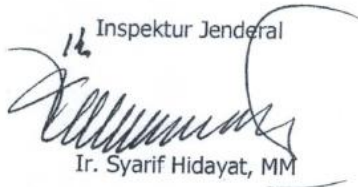
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
INSPEKTORAT IV

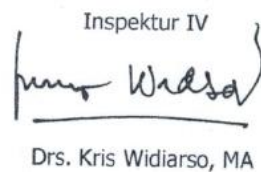
No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	6 Satker
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi Kebijakan
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL			
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI			
7.	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV	90 %
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %
8.	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV	B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat
9.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	90 %

Kegiatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat IV

Anggaran
Rp 3.650.579.000,-

Jakarta, Januari 2015

Inspektur Jenderal

Ir. Syarif Hidayat, MM

Inspektur IV

Drs. Kris Widiarso, MA

Jumlah Anggaran : Rp. 3.626.179.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 3,529,029,122,-